

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Payakumbuh

Oleh :

Mhd. Rizal Ikhsan

Pembimbing : Drs. H. Zaili Rusli, M.Si

(e-mail : mhdrizalikhsan@gmail.com)

082389041828

Jurusan Ilmu Administrasi - Prodi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

No smoking area establishment was an act as protection for the people to the risk of health problems causing by the smoking act. No smoking area has to be implemented at health facility, school, playground, worship places, office, and other public places. In fact, the offenders of no smoking area was not yet gave strict punishment. This could be seen on many citizen and civil servant smoking in health facility, public places, transportation and office.

The purpose of this research was to analyze implementation Non Smoking Area In Payakumbuh city and to know the influenced factors. This research using qualitative descriptive method, data collected by observation and interview where people that involved in policy implementation as informan. This research using Van Meter Van Hom theory.

The results of this research shows that implementation Non Smoking Area In Payakumbuh city not totally implemented yet eventhough it already has clear standards, goals, and objectives. Human resource the monitoring of non smoking area team is inadequate because transfer and retirement of member . Coordination and communication between goverment agency running well and the execution of task fit in with the regulation. Giving warning is not carried out continuously and the enforcement of sanctions which have not been implemented ,resulting in a response as well as public participation in the regulatory environment remains low even still their public indifference towards local regulations in the region.

Keyword : Implementation, cigarette ,No Smoking Area

PENDAHULUAN

Kawasan tanpa asap rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok. Larangan tersebut baik ruangan terbuka maupun tertutup sampai pagar pembatas area yang ditetapkan kawasan tanpa rokok. Tempat itu adalah Sarana Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Ibadah, Sarana Kegiatan Olah Raga, Arena Kegiatan Anak, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum.

Sosialisasi yang telah dilaksanakan dalam bentuk Baliho, Spanduk, Stiker, Serta Seminar Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak mempengaruhi masyarakat untuk tidak merokok di kawasan yang telah ditentukan. Buktinya, setelah 5 tahun Perda Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dilaksanakan sejak di mulai diberlakukan September 2011.

Merokok ditengah-tengah masyarakat masih dapat ditemukan di kawasan-kawasan yang telah dilarang untuk merokok seperti Sarana kesehatan, tempat kerja, kendaraan umum, dan tempat umum. Sehingga banyaknya masyarakat maupun pejabat pemerintahan untuk merokok masih saja melakukan aktifitas tersebut dan tidak ada efek jera. September 2014, Adanya wacana aturan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) yang dibuat oleh Walikota ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Pemerintah Kota Payakumbuh yang merokok sebagai fokus sasaran untuk membersihkan internal, karena aparatur negara merupakan sosok yang

harus diteladani masyarakat.

Setelah perilaku merokok di internal dibersihkan, barulah sanksi dapat ditegakan kepada masyarakat dengan Sanksi bagi yang melanggar yaitu dengan penjara paling lama enam bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah).

Namun tipiring (Tindak Pidana Ringan) yang akan dilakukan kepada aparatur negara tersebut belum terlaksana sepenuhnya tetapi kebanyakan diberi teguran bukan tindak pidana ringan. Sehingga sampai sekarang aparatur negara yang diwujudkan untuk tidak merokok pada tempat kerja tersebut menjadi masalah yang berlarut larut. Oleh karena itu, penindakan tipiring yang akan ditujukan ke publik menjadi terhambat untuk dilaksanakan. Dan sanksi yang akan ditujukan ke masyarakat belum terlaksana sepenuhnya.

Jika suatu kebijakan tidak tepat waktu atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka itu mungkin akan mengalami kegagalan sekali pun kebijakan diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Fakta-fakta empiris di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana Implementasi dari Perda Kota Payakumbuh No 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Payakumbuh. Harapan peneliti nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi dari pelaksanaan perda

ini yang akhirnya nanti dapat menjadi contoh bagi pemerintah yang terdapat di Sumatera Barat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena yang ditemukan dilapangan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda No. 15 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Payakumbuh?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Payakumbuh sebagaimana Nomor 15 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh ?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menemukan Data dan informasi tentang implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh.
- b. Berusaha mendapatkan data dan informasi mengenai hambatan yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh.

MANFAAT

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai :

- a. Teoritis : Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya dalam implementasi kebijakan.

- b. Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah khusus mengenai Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak ingin melakukan penelitian yang sama.

KONSEP TEORI

Tujuan kebijakan tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut di implementasikan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing masing yang berupaya. Menurut **Purwanto (2012:64)** Realitasnya implementasi itu sendiri terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang syah. Setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan:membentuk org-anisasi ,mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakann yang ditetapkan dapat terwujud.

Hakikat utama implementasi kebijakan menurut mazmanian dan sabatier **Widodo dalam Soetari (2014 : 232)** adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Selanjutnya Jones dalam **Ismail Nawawi (2009:134)** bahwa program atau keputusan hanyalah sekedar proposisi tentang pemecahan masalah publik yang lebih jauh tentang pemikiran tentang apa yang akan ada berlaku sebenarnya merupakan proses tolak ansur dan kompromi.

Menurut **Grindle (1980)** dalam **Sujianto (2008)** implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkutan-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi. Melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan **Wahab (2004:59)**.

Syukur dalam **Sumaryadi (2005:79)** mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
2. Target group yaitu kelompok masyarakat dari program, perubahan atau peningkatan.

3. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Unsur implementasi kebijakan publik yang terakhir adalah target grup atau kelompok sasaran, **Tachjan (2006:35)** mendefinisikan bahwa target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. **Meter dan Horn dalam Sujianto (2008:35)** mengatakan bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

- a. Standar Dan Tujuan (*Policy Standar Objectives*)

Standar dan tujuan kebijakan memerlukan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja maka identifikasi indikator hasil-kerja merupakan yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

- b. Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang dimaksudkan meliputi data dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

- c. Aktifitas Pengamatan Dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorganizational Communication And Enforcement Activities*).

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi.

Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institutional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

d. Karakteristik Pelaksana (*The Characteristics Of The Implementing Agencis*)

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan.

Lebih jelasnya karakteristik hubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi, sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

e. Kondisi ekonomi sosial dan politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (eksospol). Pengaruh eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor eksospol yaitu:

- 1) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
- 2) Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 3) Bagaimana sifat umum : seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait
- 4) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
- 5) Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana : ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

f. Disposisi atau sikap pelaksana

Variabel yang menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplentasikan kebijakan :

- 1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)

- 2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak
- 3) Intensitas dari respon pelaksana

Enam variabel yang dikembangkan meter dan horn dalam menentukan keberhasilan implementasi, menunjukkan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur-unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran. Dengan demikian, akan ada keseimbangan yang menunjukkan keserasian antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Ini dilakukan melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

METODE

Analisis data yang penulis gunakan adalah metod deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data primer dan data skunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. data-data yang diperoleh akan di bahas secara menyeluruh dengan dibandingkan konsep teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Payakumbuh.

Masih banyaknya perokok ditempat umum dan tempat kerja di kawasan tanpa rokok Kota Payakumbuh berdampak terganggunya aktifitas dari masyarakat yang terkena paparan asap

rokok. Dimana seharusnya kawasan tersebut haruslah bebas dari paparan asap rokok dan adanya penindakan yang tegas terhadap perokok di tempat umum. sehingga peraturan ini tidak dianggap masyarakat hanya sebuah peraturan tanpa penindakan.

Penegakan kebijakan yang telah ditetapkan seperti pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perokok ditempat umum adalah perwujud tugas pemerintah. Dan peran instansi terkait sangat dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Implementasi Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka pada uraian berikut penulis akan jelaskan berdasarkan pelaksanaan program masing masing indikator sebagai berikut :

1. Tanda/Petunjuk/Peringatan

Dilarang Merokok

Tanda petunjuk peringatan dilarang merokok sesuai dengan perwako nomor 46 tahun 2011 dimana harus sesuai aturan sebagai berikut :

- *Ukuran minimal 20 x 30 centimeter*
- *Warna harus mencolok sehingga mudah dilihat dan dibaca*
- *Terdapat tulisan kawasan tanpa rokok,dilarang merokok dan no smoking*
- *Terdapatnya gambar/symbol menyala dicoret di lingkaran warna putih.*
- *Mencantumkan lambang daerah*

- *Mencantumkan sanksi bagi si pelanggar dan dasar hukumnya.*

Pemerintah sudah memberi himbauan yang sangat jelas terhadap peraturan tersebut. Dan hasil observasi dilapangan pun terlihat adanya tanda peringatan dilarang untuk merokok tersebut dan sudah tersedia. Rumah Sakit, Sekolah, Pasar, Masjid, dan Tempat Kerja Sudah Dipasangi Tanda Peringatan Dilarang Merokok. Di setiap sudut kota pun sudah dipasang Banner dan Spanduk, agar masyarakat lebih mengetahui dimana saja yang tidak diperbolehkan untuk merokok. Dan tanda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan berlaku.

2. Larangan Iklan, Promosi, Dan Sponsor Rokok

Iklan rokok sebagai alat promosi suatu produk yang juga mempengaruhi konsumen/perokok agar memilih produk tersebut. Iklan juga menjadi pendapatan bagi suatu daerah. Kebanyakan pendapatan terbesar pun ada di retribusi iklan rokok. Dalam hal ini iklan yang dilarang tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, sudah tidak ditemukannya iklan rokok di sudut kota payakumbuh. Karena retribusi tersebut tidak sebanding dengan rehabilitasi perokok yang terkena penyakit kanker tenggorokan dan paru paru. Sponsor untuk kegiatan masyarakat pun sudah tidak ditemukan mengatasnamakan rokok.

3. Sanksi

Fenomena yang terjadi dilapangan adalah sangat jauh berbeda dengan aturan yang telah ditentukan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 sanksi hukum yang dikenakan bagi mereka pelanggar tidak pernah diberlakukan. sanksi belum diterapkan tersebut, mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi para pelanggar, karena dengan diberikan sanksi maka pelanggar dapat diberi pelajaran. Untuk langkah awal, diberikanlah uji tipiring (tindak pidana ringan) oleh pemerintah untuk pejabat-pejabat yang merokok. Adanya fokus pemberian sanksi oleh Pemerintah Payakumbuh kepada pejabat-pejabat pemerintah. yang nyatanya tipiring (tindak pidana ringan) tersebut sampai sekarang belum juga diberlakukan. Dan masih banyak pegawai yang merokok ditempat umum, dan tempat kerja, yang tidak menunjukkan teladan bagi masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Payakumbuh.

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan publik harus memiliki standar dan sasaran serta tujuan kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya akan terwujud.

Dalam Implementasi Penerbitan Dan Sasaran Tujuan Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan faktor penting dalam Implementasi

Kawasan Tanpa Rokok.

Bahwa standar, sasaran serta tujuan kebijakan secara jelas dilakukan yaitu menciptakan suasana yang nyaman dan terbebas dari asap rokok sehingga kegiatan masyarakat Kota Payakumbuh tidak terganggu dari perokok aktif di lingkungan.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena apapun jenis kebijakan tersebut sangat memerlukan dukungan staf dan para pelaksana yang memadai. Memadai yaitu jumlah staf sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Tentunya dukungan fasilitas, sarana dan prasarana tidak kalahnya untuk lancarnya suatu implementasi kebijakan. Jumlah staf atau personil untuk kawasan tanpa rokok ini pelaksana baik Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Satpol PP memiliki personil memadai dan cukup untuk kawasan tanpa rokok. Apabila staf ataupun personil tidak memadai untuk mendukung implementasi tersebut maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan berhasil.

Dengan adanya sumber daya maka harus lah didukung dengan fasilitas yang mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. Dalam kesiapan, Satpol PP untuk menindak perokok dikawasan tanpa rokok sudah sangat baik. Hal ini memberikan dampak yang positif guna kelancaran dalam penindakan perokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk pelimpahan wewenang juga sangat mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. Satpol PP bergerak berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan dan koordinasi dari dinas kesehatan untuk melakukan penindakan terhadap perokok.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan.

Para pelaksana saling berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa rokok dimana secara jelas tidak boleh merokok dikawasan yang ditetapkan.

Dalam mewujudkan kawasan bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011, Walikota membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok yang diketuai dari perwakilan Dinas Kesehatan dan beranggotakan RSU Adnan WD, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Pengadilan Negeri, Forum Kota sehat. Tim ini berkewenangan menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, melaksanakan pengawasan, membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi.

Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dimana pelaksana akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali dan

apabila tidak diindahkan akan dilakukan pembekuan bagi para pegawai, Namun disaat peneliti dilapangan, khususnya ditempat kerja pegawai masih saja banyak yang melanggar dan belum adanya penindakan terhadap pimpinan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun komunikasi serta koordinasi para pelaksana sudah berjalan baik namun dalam pelaksanaannya pemerintah setengah setengah dalam melaksanakan kawasan bebas asap rokok, sehingga tidak adanya efek jera bagi perokok.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pentingnya organisasi formal dan organisasi informal yang ikut terlibat dalam implementasi kebijakan menjadi pusat perhatian agen pelaksana. Karena, dengan kecocokan karakteristik para agen pelaksana dengan bidangnya akan sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

Dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2011 Pasal 7, Pemerintah Kota Payakumbuh selaku pembuat kebijakan, dalam rangka pengawasan dibentuklah Tim Pemantau Dan Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.

Tim tersebut melakukan pengawasan untuk upaya mengarahkan pemilik, pengelola dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok untuk mengefektifkan tempat tempat yang dimilikinya benar bebas dari asap rokok. Dan mempunyai wewenang untuk masuk ke kawasan tanpa rokok

baik siang maupun malam untuk melakukan inspeksi pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Personil tersebut sudah diberi pelatihan, dan diwakili oleh berbagai dinas-dinas penanggungjawab kawasan tanpa rokok yang diharapkan dapat mengawasi kawasan tanpa rokok tersebut bebas dari asap rokok.

5. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi niat yang dimiliki.

Pemerintah sudah memahami tentang peraturan tentang kawasan tersebut. Tetapi dilapangan pemerintah belum efektif dalam melaksanakan tugas dikarenakan penulis masih banyak melihat perokok baik itu pegawai maupun masyarakat di kawasan yang ditetapkan tersebut belum diberi sanksi yang tegas sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.

6. Kondisi Lingkungan, Sosial, Dan Ekonomi

Masyarakat Payakumbuh meliputi beragam etnis dan memiliki karakteristik yang berbeda menyimpan potensi keunggulan sekaligus ancaman bagi terwujudnya ketentraman dan

ketertiban. Faktor ekonomi, sosial dan politik merupakan faktor utama yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang dibuat.

Merokok di minangkabau sudah menjadi budaya tradisi mamanggia dimana mamanggia menggunakan sirih ataupun rokok, rokok di kehidupan masyarakat minang sudah sangat lama.

Rokok dapat dijangkau oleh semua orang dengan harga murah sudah mendapatkan rokok sehingga rokok rokok murah tersebut menjadi penghambat.

Respon dan partisipasi masyarakat Payakumbuh masih sangat rendah karena masih adanya masyarakat yang merokok di kawasan yang telah ditetapkan. Respon serta partisipasi masyarakat terhadap aturan yang berlaku masih rendah dan pemerintah juga harus bersikap tegas dan adil untuk menindak lanjuti serta memberikan sanksi terhadap masyarakat sehingga adanya efek jera terhadap pelanggar

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan didapatkan hasil bahwa implementasi kawasan tanpa rokok belum sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan sanksi

terhadap pelanggar hanya dalam bentuk teguran, pemberian teguran tidak dilakukan secara terus menerus sehingga belum adanya pembiasaan masyarakat untuk disiplin dan memberikan efek jera. Walaupun tanda larangan merokok sudah dipasang di setiap kawasan yang ditetapkan, iklan rokok yang sudah tidak ada lagi ditemukan, dan sanksi sudah dijelaskan dalam peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tidak memberikan respon terhadap masyarakat dan masih banyaknya yang merokok di kawasan tanpa rokok.

Penegakan hukum yang baik merupakan faktor yang lebih menentukan dibandingkan dengan rendahnya kesadaran perokok aktif. Karena rendahnya kesadaran perokok bisa ditekan jika penegakan hukumnya benar dan mereka tidak berani merokok di ruang publik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok.

- a. Pada faktor Standar dan sasaran kebijakan sudah sangat jelas dipaparkan bahwa kawasan tersebut diharapkan bebas dari asap rokok dan perokok tidak mengganggu aktifitas masyarakat di kawasan tersebut. Jika standar dan sasaran kebijakan tidak memiliki kejelasan dan konsistensi maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif dan akan menimbulkan kesalahan.

- b. Pada Faktor Sumber- daya sudah sangat memadai dan pelaksana sudah siap untuk melaksanakan penindakan terhadap pelanggar dengan adanya fasilitas yang sangat mendukung.
- c. Pada Faktor Komunikasi agen pelaksana, sudah adanya koordinasi antara Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dengan instansi- instansi yang bertanggung jawab di 7 kawasan dengan memberikan surat edaran dan Satpol PP turun bersama tim pengawas kawasan tanpa rokok dengan memberikan teguran terhadap para perokok di kawasan tanpa rokok.
- d. Pada Faktor Karakteristik agen pelaksana, adanya kesesuaian dan kecocokan agen pelaksana dengan bidangnya karena diberikannya pelimpahan wewenang dan pembagian tugas pelaksana dengan diberikannya utusan utusan intansi dari 7 kawasan pelatihan yang diharapkan mengawasi kawasan tanpa rokok.
- e. Pada Faktor disposisi, agen pelaksana sudah memahami tentang peraturan kawasan tanpa rokok tersebut akan tetapi hanya memberikan teguran, penerapan sanksi pun belum ditegakkan, kemauan dan respon agen pelaksana dalam penindakan sangat lah kurang.
- f. Pada faktor kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan adanya

“memanggia” yaitu memberi tahu sanak saudara untuk datang ke pernikahan/salawatan dengan memberikan sebagian rokok dan sirih di kebudayaan minangkabau hal ini semacam undangan bagi masyarakat biasanya . Daerah yang dikelilingi perbukitan dan cuaca dingin memberikan alasan bagi perokok untuk tetap melakukan kebiasaan tersebut. Merokok pun tidak memandang ekonomi, kelas atas maupun bawah tetap bisa membeli rokok. Dengan faktor lingkungan tersebut, menjadi terhambatnya agen pelaksana dalam melaksanakan implementasi kawasan tanpa rokok.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian yaitu:

- a. Agar Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Payakumbuh dapat berjalan maksimal yaitu ditinjau lagi kinerja pelaksana dilapangan serta meningkatkan kualitas pemerintah daerah dalam menegakkan perarutan daerah yang dibuat.
- b. Tim Penegakan Kawasan Tanpa Rokok untuk tahun 2014 perlu di bentuk lagi dan mereka juga sebagai Tim Pemantau kawasan tanpa rokok di Tempatnya

- Bekerja perlu dukungan dari kepala SKPD-nya.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pegawai agar tidak merokok di kawasan tanpa rokok dengan pendekatan yang lebih kepada masyarakat.
 - d. Menegakkan sanksi yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sehingga masyarakat lebih memahami dan jera untuk merokok di kawasan tersebut.
 - e. Melakukan pengawasan berlanjut, lebih tegas dan adil dalam memberikan sanksi terhadap perokok yang melanggar peraturan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : University Press
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Purwanto, Erwan A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Internasional*. Yogyakarta : Balairung.
- Nawawi, ismail. 2009. *Public policy analisis strategi advokasi teori dan praktek*. Surabaya : PMN
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi Dari Formulasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy (Dinamika, Analisa Dan Manajemen Kebijakan)*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI-PUSLIT KP2W LEMLIT UNPAD